



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id>, Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 35A /UN26.18/PP.07/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH CLINICAL SKILLS
LABORATORY (CSL 4C) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG


- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan clinical Skills laboratory (CSL 4C) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat dosen pengasuh mata kuliah dimaksud;
 2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 5. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keppres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 8. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 10. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/I/0289/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
 11. Kepmendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 12. Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 13. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang pengangkatan clinical Skills laboratory (CSL 4C) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Kedua** : Mengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah clinical Skills laboratory (CSL 4C) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 9 Februari 2022

Dekan,



DYAH WULAN SUMEKAR R.W.
NIP. 19720628 199702 2 001

No.	Temuan	Disetujui	Tgl
1.	Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang pengangkatan clinical Skills laboratory (CSL 4C) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.	mt	13/2/22
2.	Mengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah clinical Skills laboratory (CSL 4C) Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.	2	13/2/22

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
 Nomor : 95A /UN26.18/PP.07/2022
 Tanggal : 9 Februari 2022
 Tentang : Pengangkatan Dosen Pengasuh Mata Kuliah clinical Skills laboratory (CSL 4C)
 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung


Instruktur CSL 4C Angkatan 2020

NO	NAMA	GOL	PANGKAT	BIDANG ILMU	SKS
1	dr. Ari Irawan, Sp. OG		Dosen Non PNS		0,625
2	dr. Ari Waiyuni, Sp. An	III/b	Asisten Ahli	Ilmu Anestesi	1,375

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 9 Februari 2022

Dekan,


 DYAH WULAN SUMEKAR R.W.
 NIP. 19720628/199702 2 001

No.	Telaah	Tgl
1	Penyusunan Bahan Pokok Materi	mt 13/2/22
2	Sub Koordinator Bertanggung Jawab	2/13/6/22